

Problems and Ideas Concerning Digital Asset Regulation in Indonesia

(Problematika dan Gagasan Tentang Regulasi Aset Digital di Indonesia)

Luthfia Qurani Suminar*¹, Indra Rahmatullah²

^{1,2} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia (Instansi, Negara)

*luthfia858@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.15408/mr.v4i1.38922>

Received: 20-12-2024

Revised: 01-06-2026

Accepted: 29-06-2026

Abstract

This study aims to examine the problematic issues surrounding digital asset regulation in Indonesia, which continue to generate controversy among various stakeholders. Digital asset regulation primarily refers to Law No. 10 of 2011 on Amendments to Law No. 32 of 1997 on Commodity Futures Trading (Article 1) and the National Sharia Council–MUI Fatwa No. 117 of 2018 on Information Technology–Based Financing Services. The study also analyzes proposed directions for national legal reform concerning digital asset regulation from the perspectives of positive law and Islamic law. A qualitative research method was employed, utilizing a statutory and fatwa-based approach with data gathered through literature review. The findings reveal that the existing regulatory framework has failed to accommodate all relevant parties across all aspects. Furthermore, the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 has not fully addressed digital assets—particularly cryptocurrency and NFTs—as it does not provide adequate legal protection specifically tailored to the unique characteristics of these digital instruments. A comprehensive and collaborative regulatory approach involving the government, DSN-MUI, Bappebti, OJK, and Islamic organizations (NU and Muhammadiyah) is urgently needed.

Keywords: Digital Assets, Cryptocurrency, NFT, Islamic Law, Consumer Protection.

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui beberapa problematika regulasi aset digital di Indonesia yang saat ini masih menimbulkan permasalahan pro dan kontra. Regulasi aset digital merujuk kepada UU No.

10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1, dan Fatwa DSN MUI No. 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Di samping itu, penulis mencoba membahas pembaharuan hukum nasional terhadap regulasi aset digital menurut hukum positif & hukum Islam menjadi acuan dalam pembaharuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan fatwa MUI. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut di atas belum mengakomodir semua pihak dalam segala aspek. Serta UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 sebagai landasan hukum perlindungan konsumen belum sepenuhnya mengakomodir aset digital secara keseluruhan, karena dianggap belum memberikan perlindungan hukum meskipun aturannya mengenai aset digital (*Cryptocurrency* dan NFT).

Keyword: Aset Digital, Cryptocurrency, NFT, Hukum Islam, Perlindungan Konsumen.

Introduction

Perkembangan munculnya NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia semakin pesat dimasa pandemi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Selain itu, munculnya Ghazali yang terkenal melalui foto – foto selfi lamanya di NFT tersebut.¹ Termasuk proses pembangunan menurut pendapat Soejono Soekanto berpendapat bahwa pembangunan dapat dilakukan secara terencana dan terstruktur yang mencakup berbagai aspek-aspek seperti politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.² Berkaitan dengan pembangunan di bidang Teknologi salah satu perkembangan teknologi tidak terlepas dari sistem jual beli. Salah satunya dengan sistem transaksi online maupun investasi dengan menggunakan Cryptocurrency, NFT (Non-Fungible Token).

Selain itu, Ethereum merupakan jaringan blockchain yang memiliki mata uang digital ETH sebagai salah satu aset kripto. Blockchain merupakan database yang terdiri dari transaksi yang didistribusikan, divalidasi, dan dikelola oleh jaringan komputer di seluruh dunia. Sistem tersebut kemudian

¹ Melihat Perkembangan NFT di Indonesia, dari Awal Mula hingga Muncul "Ghozali Effect", Kompas.com diakses dari: <https://tekno.kompas.com/read/2022/02/28/09350097/melihat-perkembangan-nft-di-indonesia-dari-awal-mula-hingga-muncul-ghozali?page=all> pada 23 Desember 2022 pukul 8:58

² Dikdik M. Arief Mansur Soerjono Soekamto, Elisanantris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 84

mendorong perkembangan terhadap mata uang kripto. Sedangkan mata uang kripto sendiri juga merupakan metode pembentukan terhadap koin virtual yang menyediakan kepemilikan dan transaksi yang aman dengan menggunakan sistem kriptografi.³

Mata uang kripto juga sebagai implementasi dari penggunaan. Teknologi blockchain juga menjadi salah satu bentuk penggunaan mata uang kripto yang paling banyak dibicarakan saat ini.⁴ Salah satu jenisnya yaitu ETH. ETH, mata uang aplikasi Ethereum, merupakan mata uang digital langka yang dapat digunakan untuk berdagang di internet—mirip dengan Bitcoin.⁵

NFT sendiri merupakan salah satu aset jual beli yang sangat diminati saat ini khususnya di lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan keberadaan NFT juga dianggap sebagai aset jual beli digital sebelumnya yang sudah populer terlebih dahulu dinegara – negara Eropa, Australia, dan Amerika Serikat.⁶

Pengertian Aset yang dimaksud secara umum adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh sekelompok maupun individu berupa dengan barang yang berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan definisi aset digital secara umum adalah segala sesuatu dalam bentuk yang berbeda. Sementara definisi Regulasi secara umum adalah peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Dalam bidang regulasi hukum di bidang teknologi dan digital seperti sekarang pengertian regulasi digital secara umum adalah berbagai pengaturan yang digunakan oleh pemerintah, regulator, bisnis, dan lembaga lainnya untuk mengelola dampak yang dapat ditimbulkan oleh teknologi dan aktivitas digital terhadap individu, perusahaan, ekonomi, dan masyarakat. Berkembangnya Aset Digital menimbulkan persoalan pro dan kontra dikalangan masyarakat, terkait halal atau haramnya tentang Aset Digital menurut pandangan islam terkait Fatwa masing – masing Ormas Islam (NU dan Muhammadiyah) serta MUI sebagian besar dianggap haram. Sebagian

³ Nadya Olga Aletha, Memahami “Non-Fungiblen Tokens (NFT) di Industri CryptoArt,”, Center For Digital Society Universitas Gajah Mada, (Desember 2021), hal.2

⁴ *Ibid*, hal.2

⁵ *Ibid*, hal.2

⁶ Melihat Perkembangan NFT di Indonesia, dari Awal Mula hingga Muncul "Ghozali Effect", Kompas.com, diakses dari: <https://tekno.kompas.com/read/2022/02/28/09350097/melihat-perkembangan-nft-di-indonesia-dari-awal-mula-hingga-muncul-ghozali?page=all> pada 23 Desember 2022 pukul 8:58

besar lainnya masing ragu – ragu apakah Aset Digital itu halal atau haramnya tersebut.⁷

Disisi lain Aset Digital justru banyak didukung oleh lembaga negara dari Kominfo, Bappebti, PPAK serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mendukung adanya Aset Digital tersebut.⁸ Salah satunya sejak adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk menjadi regulasi berbadan hukum tersebut.⁹ Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan mengenai mekanisme tentang Persyaratan khusus Usaha, Sarana, Struktur organisasi dan SDM, Pelayanan, Persyaratan Produk/Proses/Jasa, serta Penilaian kesesuaian dan pengawasan.¹⁰ Regulasi tentang Aset Digital masih menimbulkan pro dan kontra dari aspek hukum positif maupun aspek hukum islam di indonesia terkait perbedaan pandangan terhadap aset digital. harus membutuhkan regulasi yang tepat terkait permasalahan hukum tersebut. Karena permasalahan tersebut harus membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan pendekatan secara hukum terhadap masyarakat luas yang masih kurang memahami mengenai aset digital tersebut. Regulasi dimaksud adalah pengelolaan sistem sesuai aturan dan tren. Konsep regulasi disini adalah regulasi perlindungan konsumen terhadap aset digital salah satunya pemanfaatan crypto dan blockchain sudah ditetapkan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) baru saja menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang

⁷ Menimbang Fatwa Haram MUI, NU, dan Muhammadiyah Soal NFT dan Uang Kripto, Inilah.com, diakses dari <https://web.archive.org/web/20220403034924/https://www.inilah.com/menimbang-fatwa-haram-muini-dan-muhammadiyah-soal-nft-dan-uang-kripto> pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 9:24

⁸ Suara.com: “Demam NFT, Kominfo Sarankan Masyarakat Hanya Beli dari Pedagang yang Kantongi Izin Bappebti”, diakses dari <https://www.suara.com/tekno/2022/01/14/211412/demam-nft-kominfo-sarankan-masyarakat-hanya-beli-dari-pedagang-yang-kantongi-izin-bappebti> pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 9:28

⁹ Lihat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, Dan Sistem Dan Transaksi Elektronik

¹⁰ Lihat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, Dan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto namun harus melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) meskipun pajak sebesar 10%.¹¹

Termasuk regulasinya menurut pendapat I Nyoman Adhiarna merupakan Plt. Direktur Ekonomi Digital Kominfo berpendapat bahwa “regulasi merupakan wujud legalitas, entitas, dan dasar penegakan hukum guna memastikan terlindunginya konsumen dalam penggunaan teknologi blockchain.” Menurut penjelasan I Nyoman Adhiarna dalam hal membuat regulasi tersebut menjadi fleksibel (agile regulation). bahwa “Mengapa harus membuat regulasi yang agile? Karena regulasi pasti akan tertinggal dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Ini yang harus kita lakukan, pemerintah ke depan akan membuat aturan hanya terkait norma tidak bisa terlalu detail,” dari pendapat beliau tersebut menjelaskan bahwa regulasi aset digital termasuk aset kripto sudah pernah dibahas beberapa kali namun pembahasan tersebut belum menemukan titik terang.¹²

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif terkait Problematika Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Regulasi Tentang Aset Digital Di Indonesia’ dalam pembahasannya penulis akan mengungkapkan problematika apa saja yang terjadi permasalahan tentang aset digital masih dalam pro dan kontra ditengah masyarakat.

Method

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Objek penelitian yang dikaji penulis adalah terfokus pada peraturan perundang – undangan, putusan hakim, teori hukum, baik dokumen cetak maupun media elektronik serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas persoalan terkait aset digital di Indonesia.

a. Pendekatan Perundang-undangan, mengingat penulis berusaha menganalisis beberapa Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1, Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka

¹¹:Simak Penjelasan Regulasi Crypto di Indonesia Secara Singkat dan Padat!, Pluang.com diakses pada <https://pluang.com/id/blog/resource/regulasi-cryptocurrency-di-indonesia> pada 25 Desember 2022 pukul 8:45

¹² Regulasi Akan Lindungi Konsumen Dalam Penmanfaatan Blockchain”, Aptika.Kominfo:.go.id, diakses pada <https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/regulasi-akan-lindungi-konsumen-dalam-pemanfaatan-blockchain/> tanggal 25 Desember 2022 pukul 9:05

diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti Pasal 3 UU PBK Pasal 1 No. 2, Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25. Selain itu, penulis juga menganalisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

b. Pendekatan Konseptual, mengingat penulis akan membahas serta berusaha menemukan konsep dan model regulasi aset digital.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan norma-norma hukum positif terhadap prinsip-prinsip hukum Islam (fikih muamalah), kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan dan fatwa-fatwa terkait aset digital, sedangkan sumber data sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi lembaga-lembaga terkait.

Result and Discussion

1. Perbedaan Kebijakan Aset Digital di Indonesia

Munculnya aset digital beberapa tahun ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat beberapa tahun ini dengan adanya perkembangan teknologi tidak lepas gaya hidup masyarakat dalam transaksi jual beli saat ini, dengan pemanfaatan teknologi tersebut ditengah persoalan masyarakat sering terjadi saat ini dengan menggunakan Metaverse.¹³

¹³ Dina Purnama Sari, "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse", *Jurnal Akrab Juara*, Vol.7, (Februari 2022), Hal. 238: Kalimat pembuka menjelaskan tentang pemanfaatan tentang aset digital,

Metaverse juga yang dikenal sebagai kehidupan virtual ini sebagai pusat perekonomian saat ini.¹⁴

Problemattika sering terjadi di masyarakat adalah perbedaan pendapat terkait dengan regulasi tentang aset digital dari dua pihak, yakni pihak pemerintah pusat maupun lembaga agama terkait dengan perbedaan pendapat .mengenai regulasi yang masih lemah. Salah satunya dengan rujukan fatwa – fatwa mui sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan sertifikasi produk dari mui. Sertifikasi bukan hanya produk makanan/minuman saja. tapi harus ada sertifikasi produk untuk aset digital.Dilihat dari perspektif permasalahannya, seharusnya dalam membuat regulasi khusus untuk aset digital harus disertai dengan kajiannya. Salah satu contohnya, melibatkan Ormas Islam dari pihak Muhammadiyah, NU maupun MUI untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Aset Digital. dengan membuat regulasi secara bersama untuk menghindari polemik di masyarakat. Salah satunya melalui lembaga DSN – MUI sebagai salah satu pembuat kebijakan berkaitan dengan fatwa ekonomi syariah harus menyesuaikan dengan menghadapi problematika yang berkaitan dengan perkembangan perekonomian syariah semakin berkembang dengan memberikan solusi hukum yang sangat relevan sebagai solusi permasalahan dalam menghadapi problematika di masyarakat.¹⁵

Menurut pendapat KH.Maruf Amin menjelaskan bahwa “MUI mengeluarkan fatwa dikarenakan banyaknya persoalan masyarakat dalam memberikan petunjuk. Dengan kata lain, adanya lembaga MUI atas didasari kebutuhan masyarakat mengingat pertumbuhan ekonomi syariah begtu pesat dalam memerlukan panduan syariah. Atas dasar penilaian kesyariahan dalam suatu produk.”¹⁶ Penjelasan tersebut diperkuat dengan pendapat beliau juga sebagai upaya dilakukan untuk memasukan dalam aspek syariah dalam peraturan perundang –undangan sudah disahkan terlebih dahulu.¹⁷

Perkembangan perekonomian syariah juga menjadi perhatian DSN – MUI dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya di bidang

¹⁴ *Ibid*, Hal.238

¹⁵ .Moh.Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019), Hal. 31

¹⁶ Panji Adam, *Fatwa – Fatwa Ekonomi Syariah: Metodologi Dan Implementasinys Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Amzah, 2018)),Hal. 197

¹⁷ *Ibid*, Hal. 198

perekonomian syariah mencakup semua aspek menjadi perhatian DSN-MUI sebagai lembaga proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat di Indonesia seperti diutarakan KH. Maruf Amin.¹⁸

Keberadaan DSN-MUI jadi penentu dalam mengakaji sebuah fatwa mui harus dilakukan dengan kaidah fiqh sebagai acuan dalam pemebntukan sebuah fatwa dengan pendekatan metologi hukum islam tersebut.sebagai pedoman dalam setiap mengeluarkan fatwa yang sudah disahkan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai rujukan otoritas dalam penyusunan ketentuan pertauran perundang – undangan.¹⁹ Seperti diutarakan oleh Zubairi Hasan dalam bukunya Undang – Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional menjelaskan bahwa “Salah satu rujukan tentang perekonomian syariah adalah berada di keputusan DSN MUI sebagai pengambil kebijakan sebuah fatwa biasanya dilakukan oleh DSN MUI sebelum mengeluarkan fatwa dari DSN MUI Tersebut. Sehingga MUI dikenali sebagai lembaga yang menghimpun semua organisas islam di Indonesia. Hal tersebut sangat berbeda dari fatwa Nahdlatul Ulama maupun Fatwa Muhammadiyah, memiliki lingkungan yang sangat lebih kecil.²⁰

Penjelasan tersebut juga diperkuat dengan pendapat Atho Mudzhar menjelaskan bahwa “isi fatwa – fatwa tersebut telah memberikan peluang besar terhadap perkembangan perekonomian syariah di Indonesia.” Sehingga pembaharuan fatwa menjadi perhatian khusus dalam pengkajian fatwa oleh dilakukan oleh DSN MUI harus sesuai dengan kebutuhan dalam perekonomian syariah, khususnya di bidang di industri syariah.²¹ Sementara dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam tugas DSN berdasarkan pada Keputusan DSN-MUI No.1 Tahun 2000 tentang pedoman Dasar DSN-MUI. Dalam Bab IV Butir pertama menjelaskan sebagai berikut;²²

1. Menumbuhkembangkan penetapan nilai – nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis – jenis kegiatan keuangan
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengatasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

¹⁸ Ibid, Hal. 197

¹⁹ Ibid, Hal. 20

²⁰ Ibid, Hal. 199

²¹ Ibid, Hal. 200

²² Panji Adam, *Fatwa – Fatwa Ekonomi Syariah: Metodologi Dan Implementasinys Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Amzah, 2018),Hal. 175

Pada butir kedua menjelaskan mengenai kewenangan DSN-MUI sebagai berikut:²³

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing – masing lembaga keuangan dasar dan menjadi dasar tindakan hukum pada pihak terkait. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
2. Memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
3. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
4. Memberikann peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
5. Mengusulkan kepada Instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dari kedua butir tersebut menjelaskan mengenai regulasi fiqh muamalah dengan melibatkan dengan KPS (Komite Pengawas Syariah). Pembentukan KPS salah satu amanat dari Undang – Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bagi Bank Indonesia. Dibentuknya KPS adalah dalam rangka mengimplementasikan fatwa MUI, yakni melalui DSN dijadikan landasan dalam PBL dalam rangka Prinsip Syariah merupakan salah satu pondasi aspek mendasar atas keberlangsungan dan pengembangan syariah di Indonesia.²⁴ Namun masih terjadi perbedaan pendapat, yang disebabkan karena permasalahan letak keharaman mengenai aset digital masih menimbulkan pertanyaan, seperti pendapat DR. Mushtofa Said al Khin.²⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai terjadinya perbedaan pendapat, karena adanya dalil yang digunakan untuk berijtihad menjadi salah satu standar tarjih qaul yang dipilih, menyebabkan adanya dalil – dalil dari setiap pendapat para fuqaha. Inilah dibalik alasan adanya permasalahan yang ditimbulkan seperti penjelasan pendapat pertama mengenai ketentuan nash dalam al-quran dan al-hadis yang mengatur permasalahan kehidupan di masyarakat secara menyeluruh untuk

²³ *Ibid*, Hal. 175 -176

²⁴ *Ibid*, Hal. 176

²⁵ Oni Sahroni., *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah – Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, (Depok, RajaGrafindo Persada, 2019), Hal. 239

menghadapi perkembangan zaman harus dikaji dengan metode istinbath sesuai perubahan yang terjadi di masyarakat. Termasuk penjelasan kedua mengenai dalil – dalil yang bertentangan harus menyesuaikan dengan dalil yang derajatnya sama. Sebab dimata para mujtahid harus sesuai dengan kemampuan istinbath yang dimiliki, maka dalil tersebut harus diambil dari pendapat mujtahid yang men-tarjih diantara dalil –dalil tersebut sesuai kemaslahatan terhadap masyarakat, harus disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini tidak harus diatur dalam ketentuan nash, tetapi harus diserahkan kepada para ijthad untuk mencari solusi, serta harus dilakukan dengan menggunakan metode istinbath yang sudah sepenuhnya diatur dalam kaidah *istinbath* maupun *ushuliyah*, hingga hasil keputusan dengan nalar sesuai kaidah ruh *tasyri'*.²⁶

Dalil tersebut dijadikan pegangan dalam menentukan istibath, karena bisa menentukan suatu permasalahan dengan pendekatan secara konvensional sebagai salah satu penyelesaian permasalahan sesuai hukum islam.²⁷ Seperti pendapat Al-Amidi menjelaskan mengenai makna istihsan bahwa "Bila istihsan itu diartikan dengan "beralih dari menetapkan hukum berdasarkan dalil tertentu kepada hukum lain berdasarkan dalil yang lebih kuat, baik dalam bentuk nash maupun ijma, dan lainnya, maka tidak ada beda pendapat tentang kekuatannya meskipun berbeda dalam memahaminya dengan istihsan."²⁸

Metode istihsan tersebut sejalan dengan metode istibath yang menjelaskan dalam menentukan sebuah fatwa harus menentukan sebuah dalil dalam bentuk dalil alternative sebagai diluar pendekatan lama. Sehingga mendorong kecenderungan untuk menggunakan metode istihsan semakin kuat dalam menghadapi tantangan persoalan masyarakat yang semakin berkembang. Dengan persoalan aset digital sebagai rujukan baru dalam menentukan sebuah fatwa untuk kemaslahatan di masyarakat.²⁹ Hal tersebut termasuk dalam penggunaan kaidah istishab, yakni dengan menggunakan istishab berdasarkan penetapan akal maupun Isithab berdasarkan hukum syara' salah satu kaidah istisahab sesuai dengan pendekatan istihsan. Sebab metode pendekatan secara akal dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 29, berbunyi:³⁰

²⁶ *Ibid*, Hal.240 - 242

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014), Hal. 363

²⁸ *Ibid*, Hal. 362

²⁹ *Ibid*, Hal. 363

³⁰ Ahmad Sanusi,, dan Sohari,, *Ushul Fiqh*, Cetakan Ketiga, (Depok, RajaGrafindo Persada, 2019), Hal.89

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (manusia).”

Dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai ketentuan untuk kepentingan manusia yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam melaksanakan tugas untuk menentukan sesuai akalnya. Metode tersebut sangat relevan saat ini untuk menentukan sebuah hukum syara' dalam menentukan Istishab bahwa hukum syara' itu berlaku apabila mengokohkan sebuah hukum syara' yang pernah ditetapkan.³¹ Penjelasan tersebut ada kaitannya dengan metode istihsan dan sebagai metode ijtihad.³²

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa klasifikasi Istihsan sebagai dijadiakan rujukan metode ijtihad. Sebab panduan dalam menentukan sebuah permasalahan tersebut. Disini mengambil penjelasan keempat sampai penjelasan keenam bahwa ketiga metode tersebut sangat relevan di masyarakat harus diselaraskan dengan kondisi saat ini sesuai kaidah islam³³ Seperti dalam kaidah fiqh (Qawaid Fiqh) menjelaskan mengenai pembagian al-qawa'id maupun al- ushul dalam Kajian studi Islam.³⁴ Penjelasan tersebut mengenai kaidah fikih harus dibentuk berdasar cara berpikir yang deduktif, yaitu ia dibentuk berdasarkan berbagai dalil yang kemudian dihubungkan dengan berbagai bab maupun subbab fikih memiliki cakupan yang luas harus sesuai dengan kaidah aglabiyah, aksariyah, maupun pada umumnya asalkan tidak terjadi penyimpangan tersebut. Apabila terjadi penyimpangan maka dianggap tidak dapat mengubah kaidah yang dibuat.³⁵

Menurut Keputusan Ijtima Ulama yang dikeluarkan oleh MUI menjelaskan mengenai Pemberdayaan Ekonomi Umat, Sebagai berikut:³⁶

1. NKRI didirikan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi. Tujuan tersebut untuk diwujudkan, mengingat terhadap karunia Allah SWT yang sangat besar kepada bangsa ini, terutama dlama mewujudkan dalam dua hal, yakni Sumber Daya Alam yang melimpah maupun Sumber Daya Manusia yang besar. Dua hal ini,

³¹ *Ibid*, Hal.89

³² Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), Hal.79

³³ *Ibid*, Hal.79

³⁴ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1994), Hal. 173

³⁵ *Ibid*, Hal. 121

³⁶ Hasanuddin AF, dan Asrorun Niam Sholeh, *Dinamika Fatwa Mui Dalam Satu Dasawarsa: Potret Komisi Fatwa MUI 2010-2020*, (Jakarta, Buku Republika, 2021), Hal. 1191 - 1192

apabila dikelola secara tepat dan benar, maka menjadi modal utama dalam mewujudkan dengan tujuan utama didirikannya negara ini.

2. Upaya untuk memfokuskan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan maupun pelatihan melalui program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi masalah perekonomian kultural. Faktor structural menjadi sebagai upaya memberantas kemiskinan dengan melakukan sistem pemberdayaan perekonomian melalui kebijakan “Arus Baru Ekonomi Umat” harus lebih adil dengan melalui sistem perdistribusian untuk memastikan bahwa setiap orang mampu kebutuhan asasi (hajjah dharuriyah) berupa pelatihan pendidikan, sandang, papan, pangan, keamana maupun pelayanan kesehatan.
3. Pemerintah wajib memberikan kebijakan perekonomian yang lebih berpihak terhadap kepentingan umat. Dengan melakukan lebih mengutamakan kebijakan pembangunan perekonomian yang lebih sesuai dengan karakter dasar maupun struktur masyarakat Indonesia yang berbasis sistem ekonomi kerakyatan, serta tidak bergantung terhadap hutang luar negeri. Disamping pemberdayaan tersebut, harus dilakukan perubahan serta menimbang ulang terhadap peraturan perundang – undangan maupun kebijakan terkait dengan penguasaan sumber daya alam yang sebagian besar dilakukan oleh korporasi besar dengan melakukan monopoli. Sehingga industri migas dan mineral salah satu sektor industri padat modal semestinya harus dikelola maupun didanai oleh negara, bukan dilepas oleh pemodal asing.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perekonomian harus melakukan pembaharuan pembangunan perekonomian yang bersifat kerakyatan. Pembangunan perekonomian tersebut harus jelas dengan pondasi yang kuat, karena penjelasan keempat dan kelima sebagai upaya memberikan pemberdayaan perekonomian bersifat kerakyatan dijadikan rujukan dalam pengembangan regulasi aset digital sudah mulai diberdayakan dengan sistem perekonomian yang bersifat e-commerce sebagai landasan pembangunan perekonomian nasional sebagai rujukan pemerintah maupun lembaga atau ormas islam untuk mendukung perekonomian nasional dengan mendukung regulasi aset digital sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁷

Pemerintah juga harus lebih menjadi perhatian khusus terkait dengan regulasi aset digital harus melakukan pengkajian secara menyeluruh dengan pihak terkait, salah satunya MUI. Peran MUI melalui dengan DSN – MUI saat ini harus mengembangkan perekonomian nasional sebagai upaya

³⁷ *Ibid*, Hal. Hal. 1191 - 1192

pengecanaan dengan kemiskinan dalam mendukung program pemerintah menjalankan pemberdayaan perekonomian yang bersifat kerakyatan dengan melaksanakan fungsi maupun wewenang DSN – MUI dalam membangun kepentingan umat islam sebagai pemangku kebijakan dalam menentukan sebuah fatwa.³⁸

Berkembangnya teknologi dan sistem perekonomian nasional harus juga sejalan dengan kesadaran terhadap umat islam sebagai dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional harus sejalan dengan dua sistem perekonomian, yakni perekonomian yang bersifat kerakyatan maupun bersifat perekonomian umat harus jadi perhatian para cendekiawan muslim dalam pengembangan perekonomian nasional di Indonesia. Disamping pro dan kontra tentang kehalalan maupun keharaman mengeani aset digital.³⁹ Pembangunan perekonomian nasional harus terkait juga dengan kebutuhan umat beragama, termasuk umat islam dalam kaitannya dengan aset digital yang mengamalkan prinsip islam sesuai dengan kehidupan masyarakat umat beragama saat ini sesuai dengan kehalalan masing – masing, salah satunya dengan adanya Zakat Wakaf Metaverse.

Metode Zakat Wakaf Metaverse ini sudah mulai didukung oleh lembaga yang menaungi Badan Amil Zakat, salah satunya yaitu BAZNAS yang sudah mulai menerapkan pengembangan perekonomian islam melalui metaverse.⁴⁰

Pembangunan perekonomian islam sebenarnya dapat memberikan manfaat besar seperti tertera dalam Surah Al-Baqarah ayat 219.⁴¹ Ayat tersebut menjelaskan tentang tujuan setiap negara adalah meneggakan sebuah masyarakat ideal berdasarkan keadilan, persamaan, dan kebaikan. Sebab, kesejahteraan masyarakat harus dimulai dengan gerakan perekonomian keralkyatan sebagai landasan perekonomian nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui nilai spiritual maupun material dimiliki setiap individu yang dituju oleh setiap negara.⁴² Sehingga memiliki fungsi kesejahteraan sosial yang menjamin kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan sejumlah fungsi. Menjalankan fungsi tradisional disetiap negara harus mencapai kesejahteraan sosial maupun

³⁸ Widjajanti M. Santoso, Siti Nurhasanah, dan Kunthi Tridewiyanti, *Dinamika Pelaksanaan Syariah Kelembagaan Ekonomi Syariah dan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), Hal. 73

³⁹ *Ibid*, Hal. 78

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 79

⁴¹ Muhammad Sharif Caudhry., *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Cetakan Keempat, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2020), Hal. 353

⁴² *Ibid*, Hal. 306

kesejahteraan perekonomian yang mencakup kehidupan masyarakat luas. Selain itu, harus mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan sistem perekonomian yang mencakup kesejahteraan masyarakat yang bersifat material rakyat mencakup kebutuhan pokok masyarakat, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan sistem perekonomian nasional, termasuk membuat regulasi aset digital yang nantinya diyakini sebagai solusi masyarakat yang sesuai nilai norma Pancasila dan kesusilaan di masyarakat secara komprehensif.⁴³

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan terhadap fatwa DSN-MUI sangat penting dalam kemajuan perekonomian syariah maupun nasional, karena isu tersebut menjadi landasan yang sudah dibangun oleh DSN-MUI harus berlandaskan sesuai Al-Quran dan Hadis merupakan sumber utama bagi umat Islam merupakan masyarakat mayoritas, serta mengimplementasikan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI untuk berasaskan tujuannya tersebut tetap terjaga demi kemajuan perekonomian nasional kedepannya serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan hukum nasional kedepannya.⁴⁴

Kajian Hukum Perjanjian dalam Transaksi Aset Digital

Aset digital menjadi salah satu transaksi yang digunakan oleh masyarakat saat ini, salah satunya dengan menggunakan sistem jual beli dengan aset digital. Hal tersebut masih menjadi persoalan karena masyarakat masih tidak mengetahui secara jelas mengenai aset digital. Selain itu, sistem jual beli dengan aset digital juga masih dianggap haram oleh sebagian ulama, sedangkan sebagian masih ragu – ragu apakah itu halal atau haram dalam Islam. Berdasarkan sifatnya sesuai dengan tinjauan dari segi keabsahan maupun segi zatnya maupun berdasarkan sifat akadnya sesuai dengan segi sifatnya maupun hukumnya.⁴⁵

Dalam sistem perjanjian (akad) menurut Wahbah Zuhaili menjelaskan mengenai Ijab dan Kabul menjadi salah satu unsur akad adalah apabila ada unsur lain menjadi salah satu unsur penting dalam rukun akad. Dari unsur tersebut dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili menganggap hanya satu sebagai rukun, sebagian besar lainnya hanya syarat. Penjelasan tersebut juga

⁴³ *Ibid*, Hal. 306

⁴⁴ Panji Adam, *Fatwa – Fatwa Ekonomi Syariah: Metodologi Dan Implementasinya Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Amzah, 2018), Hal. 180

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 43

ada yang mengatakan bahwa sifat akad tersebut semuanya yang bersifat rukun, Unsur – Unsur dalam akad.⁴⁶

Shighat Al-'Aqad merupakan cara bagaimana menghadapi pernyataan pengikatan dilakukan oleh Shighat Al-'Aqad merupakan bagian paling penting dalam rukun akad. Menurut literatur fikih menjelaskan sifat Shighat al-'Aqad biasanya dalam wujud bentuk ijab dan kalbu. Menurut ulama fikih mensyariatkan pernyataan tiga hal,⁴⁷ sesuai dengan bentuknya, objek akad bentuknya berupa bermacam – macam. Dalam akad jual beli, objeknya adalah barang yang dapat diperjualbelikan sesuai dengan harganya. Sedangkan dalam perjanjian bagi hasil, menjelaskan objek merupakan sebagai bentuk kerja dilakukan oleh pengusaha maupun pedagang akan hasil yang diperoleh, dan sebagainya.⁴⁸

Apabila suatu akad dinilai sah, maka objeknya memerlukan syarat – syarat sebagai berikut:

1. Ada ketika akad dilaksanakan

Objek akad harus ada saat akad dilaksanakan. Menurut pendapat sebagian besar jumur ulama menjelaskan barang yang belum ada maka tidak bisa dijadikan sebagai objek akad.

Menurut mayoritas ulama bersepakat bahwa sesuatu yang tidak menerima hukum akad apabila tidak bisa dijadikan sebagai objek akad.

Objek akad harus bisa ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Ijab dan Kabul tidak mungkin dalam bentuk wujud tanpa ada dari pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, pihak yang melakukan perjanjian menjadi faktor utama dalam melakukan pembentukan suatu perjanjian.⁴⁹ Berkaitan dengan kecakapan pihak yang melakukan akad, menurut para ulama dibuat menjadi dua hal pokok. Ketentuan tersebut seperti dikatakan oleh Wahdah Zuhaily sudah dijelaskan sebelumnya mengenai persyaratan akad terdiri dari tiga bagian, yakni syarat Shahih, Rusak (*Fasid*), dan syarat Bathil menjadi syarat sah dalam melakukan akad tersebut.⁵⁰ Sehingga bentuk shighat dalam akad harus dilakukan dengan berbagai cara dengan menggunakan ucapan (*lafadz*), perbuatan maupun menggunakan tulisan atau isyarat menjadi salah satu persyaratan dalam melakukan akad tersebut. Syarat Shighat dalam Ijab dan Qabul adalah paling

⁴⁶ Muhammad Said, *Hukum Bisnis Islam*, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2019), Hal. 70

⁴⁷ *Ibid*, Hal. 70

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 70

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 71 - 72

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 97

banyak digunakan oleh masyarakat saat ini khususnya dalam sistem jual beli, karena kedua pihak tersebut saling memahami maksud dari ijab tersebut. Sebab dari itu maka otomatis adalah memiliki unsur saling ridha.⁵¹ Sehingga kedua pihak tersebut dapat dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan tersebut maka menggunakan barang maka ucapannya tidak harus menyebutkan barang yang dijadikan sebagai objek akad, termasuk melakukan transaksi jual beli aset digital membolehkan dalam sighthat akad boleh menggunakan perbuatannya saling meridhai, maka ijab qabulnya tersebut dianggap sah. Maka dari itu sangat membolehkan dikatakan oleh Ulama Hanafiyah dan Hanabilah sangat membolehkan hal tersebut dengan syarat bahwa objek dalam akad harus diketahui secara luas di masyarakat, apabila jika objek dalam akad belum diketahui maka objek tersebut dianggap batal. Termasuk, zakat wakaf dalam bentuk metaverse salah satu bentuk akad sangat diperbolehkan karena bentuknya jelas dan sudah diperbolehkan oleh lembaga terkait sesuai dengan prinsip syariah. Seperti diutarakan oleh pendapat Mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad juga membolehkan akad dengan perbuatan apabila jelas menunjukkan kerelaan baik barang tersebut diketahui oleh secara umum kecuali ketika melakukan akad dalam pernikahan.⁵²

Penjelasan hukum positif sejalan dengan hukum islam maka harus dilaksanakan dengan melakukan itikad baik. Menurut Pasal 1388 BW menjelaskan bahwa *“Perjanjian yang dilaksakana dengan itikad baik artinya perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.”* Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian masing – masing harus membuat perjanjian yang menghendaki kedamaian dan ketaatan terhadap isi yang diperjanjikan tersebut, maka tidak dipandang sebelah mata ketika melakukan itikad baik apabila jika terdapat rencana dari salah satu pihak dianggap sudah melanggar dalam melakukan perjanjian.⁵³ Seperti yang sering terjadi di masyarakat ketika adanya penipuan dan pencucian uang melalui aset digital (Crypto/NFT) mulai marak di masyarakat karena ketidakjelasan dari pihak terkait sebagai pemilik maupun investor dalam melakukan investasi crypto atau jual beli, sehingga merugikan masyarakat.⁵⁴

Menurut Prof. Subekti menjelaskan dalam Pasal 1399 berbunyi *“Suatu perjanjian tidak ada yang mengikat pada apa yang dicantumkan semata – mata dalam*

⁵¹ *Ibid*, Hal. 98

⁵² *Ibid*, Hal. 98

⁵³ Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2018), Hal. 319

⁵⁴ *Ibid*, Hal. 319

perjanjian, tetapi juga apa yang menurut sifatnya perjanjian itu.” Menurut Prof Subekti, Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim harus memperhatikan hal – hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang berkontrak. Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwasanya hakim harus objektif melihat putusannya berdasarkan materi perjanjiannya, sedangkan hal tersebut berada diluar perjanjian kedua pihak terkait, maka putusan tersebut dapat ditentukan dengan mempertimbangkan keyakinan hakim, sehingga salah satu solusi oleh pihak aparatatur hukum yaitu harus mempertimbangkan aspek putusan yang berkaitan dengan aset digital yang menjadi permasalahan terbaru di masyarakat dan sudah sepenuhnya diatur dalam undang – undang.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pihak ketiga dalam perjanjian atau yang disebut sebagai perjanjian garansi, sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 1316 menjelaskan mengenai pihak ketiga, misalnya pihak pertama beutang kepada pihak kedua, jika pihak pertama tidak dapat membayar, maka pihak ketiga akan menanggungnya. Sedangkan dalam Pasal 1318 menjelaskan mengenai tanggung jawab pemikulan hak – hak yang terdapat dalam materi perjanjian tersebut. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak melakukan perjanjian berhak meminta haknya diperjanjikan oleh pihak terkait, maka hak tersebut merupakan kewajibannya. Penjelasan diatas sudah jelas bahwa perjanjian memiliki tanggung jawab moral jika pihak terkait melakukan perjanjian tersebut, maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila salah satu pihak tidak melakukan penyelesaian perjanjian sudah disepakati bersama, maka perjanjian tersebut dianggap melanggar kesepakatan bersama dan dapat dilaporkan secara hukum, baik secara perdata maupun pidana,⁵⁶ seperti dijelaskan dalam Pasal 1341 B.W. bahwa “Perjanjian yang dilakukan penuntutan yang diajukan pada hakim oleh seseorang mengutangkan atau disebut dengan istilah *actio pauliana*. Penjelasan pasal tersebut adakah mengenai utang piutang. Dalam kasus investasi bodong atau investasi berkedok crypto harus dibuktikan didepan hakim bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan merugikan orang banyak. Pembuktian tersebut harus dengan berdasarkan bukti konkret.⁵⁷

Seperti dalam Pasal 20 ayat 1 KHES menjelaskan yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua pihak atau lebih untuk melakukan maupun tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Penjelasan Pasal tersebut sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Ijab dan Kabul

⁵⁵ *Ibid*, Hal. 319

⁵⁶ *Ibid*, Hal. 322

⁵⁷ *Ibid*, Hal. 322

harus melakukan kesukarelaan timbal balik terhadap pihak melakukan perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku maupun syariah. Pasal tersebut juga dapat dikatakan masuk kategori syarat sahnya akad, dalam rukun syarat tersebut menjelaskan bahwa apabila unsur mutlak harus memenuhi dalam sebuah peristiwa maupun tindakan hukum.⁵⁸

Sahnya suatu perjanjian (akad) harus memenuhi rukun maupun persyaratan akad adalah harus ada sesuatu hal, peristiwa maupun tindakan tersebut. Dalam rukun akad sudah dijelaskan dalam Pasal 22 KHES.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan diatas yang menjelaskan mengenai kesepakatan, pembatalan dianggap tidak sah apabila terdapat adanya unsur pemaksaan, penipuan maupun penyamaran yang memiliki cacat hukum. Cacat hukum adalah melakukan dengan cara kehendak sudah dijelaskan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yaitu terdapat kesesatan, pemaksaan dan penipuan.⁶⁰

Dalam penjelasan diatas perjanjian yang dilakukan berdasarkan asas persetujuan yang hanya mengikat pihak yang membuat persetujuan dan sudah diatur dalam Pasal 1315 – Pasal 1318 dan Pasal 1340 BW. Akan tetapi, asas tersebut menjelaskan bahwa undang – undang mengadakan pengecualian seperti yang sudah diatur dalam Pasal 1317, yaitu mengenai janji terhadap kepentingan pihak ketiga. Sementara itu, Pasal 1316 BW juga menjelaskan mengenai mengatur tentang persetujuan untuk menanggung maupun menjamin pihak ketiga untuk berbuat sesuatu, maka dari itu, bukan bentuk pengecualian dari Pasal 1315, maka karena dari kedua pihak yang menanggung terhadap pihak ketiga untuk berbuat sesuatu, yang mengakibatkan dirinya atas sesuatu terhadap kewajibannya dari pihak lawan dalam melakukan persetujuan, maka dari pihak ketiga tidak melakukan sesuatu yang diharapkan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga akan membayar ganti rugi dari kedua belah pihak tersebut jika kesepakatan tidak sesuai dengan kedua belah pihak melanggar kesepakatan tersebut. Penjelasan sebelumnya sangat relevan dan berkaitan dengan aset digital, terutama dalam sistem jual beli crypto yang pelaksanaannya masih sedikit samar, karena sistem tersebut berkaitan dengan kerugian dalam bentuk crypto dan masih terdengar samar, ketika dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan, maka penyelesaian masih dapat dimaafkan. Jual beli crypto maupun NFT Termasuk masuk kategori dalam bentuk cacat kehendak, sehingga kekhilafan tersebut masih dimaafkan jika harus dibuktikan dengan pembuktian

⁵⁸ *Ibid*, Hal. 324

⁵⁹ *Ibid*, Hal. 325

⁶⁰ *Ibid*, Hal. 325 - 326

dipengadilan.⁶¹ Seperti dikatakan dalam bentuk aset digital yang masuk kategori mengenai akibat akad yang sudah diatur dalam Pasal 44 KHES sampai dengan Pasal 47 KHES mengenai akibat akad.⁶²

Penjelasan kaidah diatas diperkuat dengan pendapat Kalangan Ulama Hanafiyah, Hanabiyah, dan Malikiyah menyatakan bahwa akad dengan cara *ta'athi* dianggap sah karena hal tersebut menjadi bagian 'urf ditengah masyarakat merupakan petunjuk nyata akan kerelaan dalam melakukan akad. Terlepas dari penjelasan sebelumnya, bahwasanya realitanya saat ini adalah melakukan akad dengan *ba'i ta'athi* sudah menjadi kebiasaan masyarakat sata ini dengan adanya pembelian yang bersifat online, termasuk dengan pembelian aset digital makin memudahkan masyarakat sesuai dengan prinsip islam, yakni dengan melakukan pengecekan sebuah produk tersebut apakah itu halal atau haram menjadi permasalahan saat ini, seperti dikatakan dalam kaidah tersebut menjelaskan mengenai transaksi.

Berdasakam kaidah tersebut menjelaskan mengenai seorang muslim yang melakukan usaha jasa hiburan yang didalamnya terdapat investasi nft berkedok dengan unsur prostitusi terselubung atau investasi crypto berkedok dengan unsur perjudian maka usaha tersebut dianggap tidak sah menurut syariat apabila jika usaha tersebut telah mendapatkan surat izin usaha dari pemerintah atau tidak mendapatkan izin dari pemerintah terkait, sama sperti kaidah menjelaskan mengenai transaksi terselubung.⁶³

Berdasarkan kaidah tersebut bahwasanya seseorang melakukan menggadaikan barang miliknya tidak dibenarkan dengan menggadaikan barang tersebut kepada pihak ketiga. Dalam kaidah fiqhiyah tersebut sangat berlaku untuk seseorang melarang melakukan transaksi lebih dari dua kali dalam satu objek. Konteks tersebut sangat relevan dikaitkan dengan sistem jual beli crypto ataupun nft paling diminati masyarakat adalah ketika seseorang melakukan pembelian dengan cara menggunakan crypto atau NFT tanpa dasar pemahaman yang kuat tentang pengetahuan tentang crypto tersebut, maka otomatis pembelian dianggap tidak sah seringkali terjadi di masyarakat karena minimnya pengetahuan termasuk kategori unsur kesengajaan. Sedangkan seseorang yang melakukan pembelian dengan cara menggunakan crypto tetapi mengalami kerugian, maka otomatis pembelian tersebut dianggap tidak sah karena ada unsur penipuan maka unsur tersebut dibenarkan oleh syariat, maka persyaratan tersebut harus dibuat dalam

⁶¹ *Ibid*, Hal. 328 - 329

⁶² *Ibid*, Hal. 329

⁶³ *Ibid*, Hal. 407

melakukan perjanjian (akad) maka dari para pihak harus menjaga syarat sesuai dengan kaidah.⁶⁴

Penjelasan kadih diatas menjelaskan mempunyai makna bahwa satu akad yang digantungkan kepada suatu syarat maka akad tersebut tetap selama persyaratan tersebut masih ada. Sebaliknya, jika persyaratan tersebut telah hilang, maka akad tersebut dianggap tidak ada.⁶⁵ Penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan dan berkaitan dengan transaksi dalam sistem jual beli aset digital yang bisa dikategorikan sebagai unsur Gharar jika mengandung unsur ketidakpastian. Apabila bersifat ketidakpastian dari kedua belah transaksi, maka sifatnya tersebut berubah dari sifatnya kepastian menjadi ketidakpastian jika mengandung unsur taghrr. Dari sifat tersebut, sifat gharar bisa terjadi dalam empat hal yaitu Kuantitas, Kualitas, Harga dan Waktu Penyerahan.⁶⁶

Penjelasan empat hal dalam Gharar bisa mempengaruhi kualitas jika dari pihak penjual membuat perjanjian kepada konsumen yang berkaitan dengan aset digital. Apabila tidak ada kejelasan dari hasil tersebut, maka dapat terjadinya ketidakpastian dalam hal kualitas objek barang jika tidak ada jaminan bahwa Crypto diimingin akan dapat keuntungan tanpa cacat apapun sesuai dengan konsumen, serta disesuaikan dengan harga yang disepakati oleh pembeli apabila nantinya terjadi ketidakjelasan harga yang sudah disepakati bersama. Dalam penjelasan salah satu dari keempat bentuk gharar diatas, menjelaskan mengenai keadaan sama – sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara dalam keadaan masih tidak jelas bagi kedua dari salah satu pihak maupun ketika keadaan telah jelas dari salah satu pihak (penjual atau pembeli), maka akan merasa dirugikan oleh konsumen.⁶⁷ Penjelasan tersebut diperkuat dengan pendapat Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, bahwa terjadinya gharar dalam beberapa keadaan.⁶⁸

Penjelasan diatas juga diperkuat dengan pendapat Dr. Yusuf Al – Subaily menjelaskan mengenai gharar dengan alasan syariat islam mengharamkan ba'I al-gharar karena beberapa hal.⁶⁹

Berdasarkan dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kedua pendapat tersebut dapat menjadi rujukan dalam melakukan transaksi aset digital dalam bentuk crypto dan NFT yang dapat menjadi kajian terbaru

⁶⁴ *Ibid*, Hal. 408

⁶⁵ *Ibid*, Hal. 409

⁶⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Prenada Media Group, 2012), Hal. 29

⁶⁷ *Ibid*, Hal 30

⁶⁸ *Ibid*, Hal. 31

⁶⁹ *Ibid*, Hal. 31

dalam melakukan transaksi dalam sistem jual beli tersebut. Salah satunya dengan bentuk Qimar yang memiliki kesamaan dengan Gharar, karena dasarnya juga memiliki ketidakjelasan yang kemungkinan mendatangkan kerugian maupun keuntungan. Hanya saja memiliki perbedaanyaitu qimar biasanya terjadi pada sebuah permainan maupun perlombaan, sedangkan gharar terjadi terhadap sistem jual beli. Dalam bentuk Qimar terdiri, sebagai berikut:⁷⁰

Penjelasan diatas bisa dikatakan masuk kategori qimar dalam bentuk perjudian, bentuk semacam ini seringkali dijadikan kedok oleh penjual dalam melakukan sistem jual beli aset digital dengan iming – iming investasi crypto atau melakukan trading crypto seringkali konsumen merasa dirugikan yang dapat menyebabkan banyak konsumen melaporkan ke kepolisian dengan tindak pidana pencucian uang. Contoh kasus pencucian uang yang baru terjadi di Indonesia saat ini melibatkan artis ibukota ataupun tokoh publik disosial media dengan cara melakukan promosi terselubung penawaran sebagai bentuk investasi berkedok crypto. Orang awam seringkali menjadi target sasaran empuk karena masih minimnya pengetahuan terhadap aset digital. Seperti sifat gharar dalam bentuk maisir.⁷¹

Penjelasan diatas dapat menjadi landasan dasar dalam melakukan transaksi aset digital maupun trading yaitu dalam melakukan transaksi aset digital harus dicermati, serta memilih. Sebelum melakukan transaksi aset digital, masyarakat harus memperhatikan bahwa transaksi tersebut bersifat Mukhatarah (Spekulasi). Sifat Mukhatarah lebih umum daripada gharar.⁷²

Penjelasan tersebut diperkuat dengan pendapat dari Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa “Tidak ada satupun dalil yang mengharamkan seluruh bentuk mukhatarah. Bahkan sebaliknya, Allah dnn Rasulnya tidak mengharamkan seluruh bentuk Mukhatarah yang pelaku akad masuk kedalam area untung dan rugi.” Pendapat tersebut menjadi landasan bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi aset digital (Crypto) atau Trading Crypto mengharapkan mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian. Sehingga bentuk Mukhatarah sangat diperbolehkan berdasarkan syariat islam.⁷³ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jual beli atau melakukan trading crypto dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti saham yang mengandung unsur spekulasi tinggi karena pembeli maka kemungkinan mendapatkan dalam beberapa saat, atau sebaliknya tidak termasuk dalam kategori qimar apabila rukun dan syarat

⁷⁰ *Ibid*, Hal. 31

⁷¹ *Ibid*, Hal. 31 - 32

⁷² *Ibid*, Hal. 32

⁷³ *Ibid*, Hal. 32 - 33

jual beli terpenuh, maka dianggap sah.⁷⁴ Penjelasan tersebut dapat menjadi acuan untuk menghindari keburukan dalam melakukan transaksi aset digital ataupun melakukan trading, termasuk menghindari penipuan (tadlis). Penipuan dalam islam harus berdasarkan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Maka dari mereka harus memiliki informasi yang jelas sehingga tidak ada pihak merasa dirugikan dalam bentuk apapun, karena ada sesuatu tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain.

Unsur penipuan dapat diketahui dari empat hal, yaitu Kuantitas, Kualitas, Harga dan Waktu Penyerahan.⁷⁵ Penjelasan tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk penipuan dalam kualitas maupun bentuk penipuan dalam harga dan bentuk penipuan dalam bentuk waktu penyerahan. Hal ini seringkali dialami oleh korban investasi bodong atau korban yang melakukan trading berkedok investasi crypto adalah bentuk kualitas dengan menyembunyikan hasilnya yang dijanjikan untuk korban, sedangkan dalam bentuk kuantitas dijanjikan dengan keuntungan besar namun keuntungan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan korban terhadap pemahaman mengenai aset digital, sehingga menjadi sasaran empuk bagi orang awam dengan keterbatasan pengetahuan tersebut. Bentuk harga juga seringkali dijadikan sasaran pelaku dengan orang awam bagi yang pertamakali melakukan trading crypto, serta orang yang berpengalaman melakukan trading crypto dan juga memiliki pengetahuan tentang aset digital (crypto) seringkali mengalami kerugian sangat besar sehingga banyak menjadi korban dari pihak yang melakukan penipuan. Sehingga dapat disimpulkan melanggar prinsip rela sama rela (*an taradin minkum*).⁷⁶

Pembahasan tersebut juga diperkuat melalui UU Perlindungan Konsumen juga dijelaskan mengenai perlindungan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, sebagai berikut:⁷⁷

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang maupun jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi jaminan barang dan jasa.

⁷⁴ *Ibid*, Hal. 33

⁷⁵ *Ibid*, Hal. 36

⁷⁶ *Ibid*, Hal. 37

⁷⁷ Pasal 4 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4. Hak untuk didengar pendapat atas keluhannya atas barang dan jasa yang digunakannya.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk dilakukan atau dilayanin secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban tokoh publik sebagai pelaku usaha dalam mempromosikan atau mengiklankan sebuah barang menjadi hak kewajiban sebagai konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:⁷⁸

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberikan jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

Penjelasan tersebut menjelaskan mengenai tokoh publik dalam konteks sebaga pelaku usaha dilarang mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan jasa seolah – olah benar tersebut seringkali mengabaikan dari penjelasan kesepuluh dan kesebelas adalah dianggap tidak mengetahui keempat penjelasan tersebut, termasuk mengutip “tidak mengandung unsur risiko” disini yang dimaksud mengandung unsur risiko adalah mengiklankan investasi bodong berkedok trading crypto secara berlebihan sering dilakukan oleh tokoh publik disosial media dan selebritis untuk

⁷⁸ Pasal 7 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mengiklankan dan mempromosikan sebuah produk tanpa membaca informasi terlebih dahulu apalagi dari tokoh public disosial media dan selebritis mengalami kerugian secara materi akibat mengiklan sebuah produk tidak jelas kepastiannya tersebut menjadi perhatian penting kedepannya buat tokoh public disosial media dan selebritis.⁷⁹

Penjelasan tersebut juga diperkuat dengan Pasal 20 UU No. 20 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai tata cara mengiklankan yang baik bagi pelaku usaha menjelaskan bahwa "*Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala timbul akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.*" Penjelasan pasal tersebut mengenai tanggung jawab sebagai tokoh publik dalam mengiklankan atau mempromosikan sebuah produk menjadi tanggung jawab dari segala resiko berada ditangan pelaku usaha iklan dalam konteks endorse disosial media apalagi seringkali diabaikan oleh pelaku usaha menjadi tanggung jawab dalam menayangkan sebuah iklan harus pertanggungjawabkan oleh pelaku usaha yang menawarkan kepada konsumen bisa berdampak terhadap konsumen kedepannya.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat saat ini dalam mencermati sebuah iklan yang menyesatkan serta merugikan kepentingan secara sosial dan ekonomi harus menjadi perhatian terhadap OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bappebti melalui dnegan Kemendag selaku lembaga keuangan yang mengawasi aset digital harus ditingkatkan pengawasan terhadap regulasi aset digital, terutama dengan perlindungan konsumen juga menjadi perhatian juga dari BPKN (Badan Pengawasan Konsumen Nasional) dan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat) selaku lembaga negara yang melindungi perlindungan konsumen juga harus ditingkatkan kinerjanya dengan meneruskan pengaduan masyarakat dengan bekerjasama dengan OJK dan Bappebti harus menjadi tanggung jawab bersama harus mengambil tindakan lebih tegas dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen, serta sanksi adminitratif kepada tokoh publik yang mempromosikan sebuah iklan dengan tujuannya untuk menyesatkan masyarakat tanpa informasi yang jelas dengan unsur kesengajaan menjadi perhatian penting kedepannya dalam mendukung pembaharuan hukum dalam pembangunan hukum nasional.⁸¹

⁷⁹ *Ibid*, Hal. 54

⁸⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2018), Hal. 159

⁸¹ *Ibid*, Hal. 170

Berdasarkan kenyataan tersebut juga disampaikan bahwa peran terhadap OJK sangat penting apalagi melihat perkembangan startup di bidang teknologi semakin pesat sama halnya dengan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). Disini tidak bicara BMT secara mendalam, Dilihat aspeknya perkembangannya dilihat dari segi ekonomis sangat menguntungkan apalagi dengan adanya BMT atau Zakat Wakaf dalam bentuk Metaverse sangat menarik perhatian dari kalangan cendekiawan muslim menjadi sering dikatakan sebagai landasan bisnis cukup menjanjikan dimasa depan dilihat semangat nilai – nilai persaudaraan maupun komitmen terhadap umat islam di Indonesia saat ini sesuai dengan kesadaraan dalam melaksanakan hak maupun kewajiban sosial yang bersifat demokratis.⁸² Berdasarkan ketiga penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah saatnya pemerintah membuat regulasinya, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah menjadi pendoman penting Seperti sudah tertera dalam Perlindungan konsumen.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi aset digital di Indonesia hingga saat ini belum mampu mengakomodir seluruh aspek kepentingan masyarakat, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. *Pertama*, UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 belum memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pengguna aset digital, khususnya cryptocurrency dan NFT, karena tidak mengatur secara spesifik karakteristik unik aset tersebut.

Kedua, dari perspektif hukum Islam, transaksi aset digital berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi), dan qimar (perjudian) apabila tidak memenuhi rukun dan syarat akad yang sah. Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 belum secara khusus mengatur aset digital sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ketiga, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, DSN-MUI, Bappebti, OJK, serta organisasi kemasyarakatan Islam (NU dan Muhammadiyah) untuk membentuk regulasi terpadu yang mengakomodir prinsip-prinsip syariah sekaligus melindungi kepentingan konsumen secara menyeluruh. Dengan demikian, pembaruan hukum nasional terkait aset digital harus berlandaskan

⁸² Darsono, Ali Sakti, Enny Tin Suryanti, Siti Aisyah, dan Androecia Darwis, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan Ke Depan*, Cetakan Kesatu, (Jakarta, Tazkia Publishing, 2017), Hal. 230

pendekatan yang bersifat agile, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh pihak, termasuk umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia.

References

- Adam, Panji., *Fatwa – Fatwa Ekonomi Syariah: Metodologi Dan Implementasinya Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Amzah, 2018).
- AF, Hasanuddin., dan Asrorun Niam Sholeh, *Dinamika Fatwa Mui Dalam Satu Dasawarsa: Potret Komisi Fatwa MUI 2010-2020*, (Jakarta, Buku Republika, 2021).
- Djamil, Fathurrahman., *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).
- Harianto, Dedi., *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010)
- Haris Sumadiria, A.S., *Hukum Dan Etika Media Massa: Panduan Pers, Penyiaran Dan Media Siber*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2016).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Prenada Media Group, 2012).
- Misno, Abd., *Fiqh Muamalah Al – Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Cetakan Pertama, (Jakarta, CV. Bintang Semesta Media, 2022).
- Mufid, Muh., *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019).
- Mufid, Muh., *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018).
- Muthiah, Aulia., *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2018).
- M. Santoso, Widjajanti., Siti Nurhasanah, dan Kunthi Tridewiyanti, *Dinamika Pelaksanaan Syariah Kelembagaan Ekonomi Syariah dan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017).
- Saebeni, Beni Ahmad., *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2018).
- Sanusi, Ahmad., dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cetakan Ketiga, (Depok, RajaGrafindo Persada, 2019).
- Sahroni, Oni., *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah – Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, (Depok, RajaGrafindo Persada, 2019)

- Said, Muhammad., *Hukum Bisnis Islam*, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2019).
- Sharif Caudhry, Muhammad., *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Cetakan Keempat, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2020).
- Syarifuddin, Amir., *Ushul Fiqh: Jilid 2*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Usman, Iskandar., *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta, Raja rafindo Persada 1994).
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Aletha, Nadya Olga., "Memahami Non-Fungiblen Tokens (NFT) di Industri CryptoArt,", Center For Digital Society Universitas Gajah Mada, (Desember, 2021).
- Maya Ruhtiani, Yuris Tri Naili, Hesti Ayu Wahyuni, dan Purwono, "Perlindungan Aset Digital Pada Era Metaverse Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Tidar: Literasi Hukum*, Vol.6 No.2, (2022).
- Purnama Sari., Dian, "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse", *Jurnal Akrab Juara*, Vol.7, (Februari 2022).

Internet:

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/regulasi-akan-lindungi-konsumen-dalam-pemanfaatan-blockchain/>

<https://pluang.com/id/blog/resource/regulasi-cryptocurrency-di-indonesia>

<https://www.suara.com/tekno/2022/01/14/211412/demam-nft-kominfo-sarankan-masyarakat-hanya-beli-dari-pedagang-yang-kantongi-izin-bappebti>

<https://tekno.kompas.com/read/2022/02/28/09350097/melihat-perkembangan-nft-di-indonesia-dari-awal-mula-hingga-muncul-ghozali?page=all>

<https://web.archive.org/web/20220403034924/https://www.inilah.com/menimbang-fatwa-haram-muynu-dan-muhammadiyah-soal-nft-dan-uang-kripto>